



P U T U S A N
Nomor 462/Pid.B/2019/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap terdakwa:

1. Nama lengkap : Slamet Widodo Bin Alm. Mulyadi;
2. Tempat lahir : Brebes;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/27 April 1985;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Grinting RT 007 RW 003 Klurahan Grinting
Kecamatan Bulukamba Kabupaten Brebes;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Sopir);

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019;
2. Perpanjangan pertama Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;
3. Perpanjangan kedua Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 462/Pid.B/2019/PN Srg tanggal 12 Juli 2019 tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 462/Pid.B/2019/PN Srg tanggal 12 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;



3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 7 Agustus 2019 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Slamet Widodo Bin Mulyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Slamet Widodo Bin Mulyadi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan ketetapan bahwa lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver No Seri 798590 warna hitam bergagang kayu warna coklat;
 - 1 (satu) buah tas merk W-Zukiss warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah kotak berisikan peluru warna kuning merk MU6-TJ yang berisikan 50 (lima puluh) butir peluru;
 - 11 (sebelas) butir peluru;
 - 1 (satu) lembar surat memegang dan menggunakan senjata api No SIMSA/180/X/2018 atas nama Asmar, SH AKP/66120670 Kaur Litpers Subbidpaminal Polda banten yang dikeluarkan oleh Polda banten;
 - 1 (satu) box handphone Glaxy A8 warna gold;Dikembalikan kepada saksi Asmar Tanjung;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2019 pada pokoknya berupa permohonan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang berkenan memutus dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya. Sedangkan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Nomor Register Perkara PDM-131/SRG/06/2019 tanggal 25 Juni 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Slamet Widodo Bin (Alm) Mulyadi bersama-sama Yudi Syah (DPO Polres Serang Kota Nomor : DPO /21/IV/Res.1.8/Reskrim, tanggal 28 April 2019) pada hari, tanggal lupa pada bulan Maret sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di Komplek Taman Puri Indah Blok B6 Rt 01 Rw 17 Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu tersebut diatas, terdakwa bersama teman terdakwa Yudi Syah berangkat dari Jakarta menuju Serang menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Fredd warna putih, setelah keluar gerbang tol Serang timur sekira jam 11.00 wib terdakwa bersama teman terdakwa makan terlebih dahulu di RM. Padang, setelah adzan dhuhur terdakwa dan teman terdakwa jalan kembali berkeliling untuk mencari perumahan yang rumahnya kosong atau tidak ada penghuninya, dengan tujuan akan mengambil barang-barang berharganya ada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa di tengah perjalanan yang mana terdakwa tidak tau daerah mana tepatnya teman terdakwa mengganti plat nomor kendaraan asli dengan plat nomor kendaraan palsu, lalu terdakwa melanjutkan perjalanan kembali mencari perumahan, selang beberapa lama terdakwa bersama teman terdakwa Yudi Syah menemukan perumahan Puri Citraland, kemudian terdakwa memasuki perumahan tersebut hingga kebelakang;
- Bahwa karena masih kosong terdakwa putar balik ke arah pintu keluar perumahan, sebelum keluar perumahan terdakwa melihat portal pintu masuk perumahan yang berada di sebelah kanan lalu terdakwa masuk perumahan tersebut dan berputar-putar mencari rumah yang tidak ada penghuninya;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 14.00 wib terdakwa menemukan 1 (satu) rumah yang terdakwa duga penghuninya sedang tidak berada dirumah, karena posisi rumah berada di jalan buntu, lalu terdakwa putar balikan kembali mobil yang dikendarai oleh terdakwa menghadap ke arah keluar perumahan dan parkir tepat didepan rumah tersebut;
- Bahwa setelah didepan rumah yang terdakwa duga tidak ada penghuninya teman terdakwa Yudi Syah turun dan mengecek keadaan rumah dengan mengucapkan salam, di rasa lama dan tidak ada jawaban lalu teman terdakwa kembali ke mobil untuk mengambil kunci leter L yang sudah modifikasi dan merusak gembok pagar depan;
- Bahwa setelah berhasil merusak gembok pagar depan, teman terdakwa Yudi Syah masuk dan membuka pintu rumah menggunakan 2(dua) buah obeng yang di bawa untuk merusak atau mencongkel pintu rumah agar terbuka;
- Bahwa setelah berhasil merusak pintu pagar dan pintu rumah, teman terdakwa Yudi Syah memanggil terdakwa agar turun dari mobil dan membantu mencari barang yang berharga di dalam rumah tersebut, teman terdakwa Yudi Syah masuk terlebih dahulu dan sudah memasuki kamar rumah, mencari barang-barang berharga;
- Bahwa setelah terdakwa masuk rumah, terdakwa melihat ada foto polisi di dindiang lalu terdakwa panggil teman terdakwa Yudi Syah dan memberi tahu ini rumah polisi, namun teman terdakwa tetap memaksa untuk membantunya mencari barang berharga di dalam kamar tersebut, teman terdakwa Yudi Syah menyuruh terdakwa membuka kamar yang lain namun terdakwa tidak mau dan setelah mengambil barang-barang yang berada di dalam kamar tersebut terdakwa bersama teman terdakwa kembali ke mobil;
- Bahwa setelah mengambil barang dari rumah tersebut teman terdakwa Yudi Syah memperlihatkan hasil mengambil barang berharga yang berhasil di ambilnya yang di bawa memakai tas selempang hitam kecil, teman terdakwa mengeluarkan 1(satu) kotak berisi \pm 50 butir peluru, 1(satu) pucuk senjata api uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Samsung A8 warna gold yang langsung diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa Handphone Samsung A8 warna gold terdakwa jual kepada Budi dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa bersama teman terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) memakai tas selempang hitam kecil, mengeluarkan 1(satu) kotak berisi \pm 50

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir peluru, 1(satu) pucuk senjata api dan 1 (satu) unit Handphone Samsung A8 warna gold, dan uang kurang lebih Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) adalah milik saksi korban Asmar Tanjung Bin (Alm) Rubama tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Asmar Tanjung Bin (Alm) Rubama mengalami kerugian secara materiil kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan itu, Terdakwa mengerti maksud dan bunyi dakwaan serta menyatakan tidak keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asmar Tanjung Bin (alm) H. Rubama dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekitar pukul 16.30 WIB di rumah Saksi di Komplek Taman Puri Indah Blok B6 Nomor 10 RT 001 RW 017 Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang, Saksi kehilangan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit handphone Samsung A8 warna gold dan 1 (satu) pucuk senpi dinas jenis CPP Nomor 798590 serta 61 (enam puluh satu) butir peluru;
- Bahwa saat kejadian, Saksi sedang pergi bersama keluarga;
- Bahwa saat meninggalkan rumah, pintu rumah sudah dikunci dan pagar sudah digembok;
- Bahwa saat pulang, pagar tidak tergembok dan pintu depan rumah terbuka (dalam keadaan terongkel dan rusak), keadaan kamar Saksi berantakan. Senjata dan peluru yang diletakkan didalam tas Polo warna hitam di dalam lemari, uang yang disimpan di lemari dan handphone yang berada di atas lemari tidak ada;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatann;

2. Budiman Bin Saidi dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekitar pukul 16.30 WIB di rumah Saksi Asmar Tanjung di Komplek Taman Puri Indah Blok B6 Nomor 10 RT 001 RW 017 Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang, telah hilang uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit handphone Samsung A8 warna gold dan 1 (satu) pucuk senpi dinas jenis CPP Nomor 798590 serta 61 (enam puluh satu) butir peluru;
- Bahwa saat kejadian, Saksi Asmar Tanjung sedang pergi bersama keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian karena selaku Sekuriti mendapat laporan dari Saksi Asmar Tanjung;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengecek rekaman CCTV, dari rekaman itu terlihat 1 (satu) unit mobil Honda Fredd warna putih berhenti di depan rumah Saksi Asmar Tanjung;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Cipto Alamsyah Bin Daryono dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekitar pukul 16.30 WIB di rumah Saksi Asmar Tanjung di Komplek Taman Puri Indah Blok B6 Nomor 10 RT 001 RW 017 Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang, telah hilang uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit handphone Samsung A8 warna gold dan 1 (satu) pucuk senpi dinas jenis CPP Nomor 798590 serta 61 (enam puluh satu) butir peluru;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Saksi bersama tim mendapat informasi bahwa pelaku pencurian adalah pemain lintas antar kabupaten, dan menurut informan senjata api telah dijual ke daerah Bekasi kepada Budi Santoso;
- Bahwa Budi Santoso ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekitar pukul 14.30 WIB di Perumahan Grand Wisata Bekasi Rembang Jaya Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Berdasarkan keterangan Budi, senjata api tersebut dan handphone didapat dari Terdakwa di daerah Jakarta Timur;
- Bahwa selanjutnya Saksi menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekitar pukul 20.15 WIB di Kampung Kramat Cipayung;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, awalnya Yudi Syah (dpo) rental mobil Honda Freed warna putih, lalu mengganti nopol aslinya dengan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nopol palsu, lalu masuk ke dalam Perumahan Putri Citraland, setelah berputar-putar mencari rumah kosong lalu Yudi berpura-pura bertemu dengan mengetuk pintu gerbang dan berteriak salam “asalamu’alaikum”, setelah tidak ada jawaban lalu merusak kunci gembok pintu gerbang dengan menggunakan kunci T setelah itu merusak pintu utama rumah dengan obeng, lalu memanggil Terdakwa untuk membantu mengambil barang-barang korban yang berada di kamar;

- Bahwa Terdakwa tidak minta iizin;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Muhamad Sobur Bin (alm) Endang dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekitar pukul 16.30 WIB di rumah Saksi Asmar Tanjung di Komplek Taman Puri Indah Blok B6 Nomor 10 RT 001 RW 017 Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang, telah hilang uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit handphone Samsung A8 warna gold dan 1 (satu) pucuk senpi dinas jenis CPP Nomor 798590 serta 61 (enam puluh satu) butir peluru;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Saksi bersama tim mendapat informasi bahwa pelaku pencurian adalah pemain lintas antar kabupaten, dan menurut informan senjata api telah dijual ke daerah Bekasi kepada Budi Santoso;
- Bahwa Budi Santoso ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekitar pukul 14.30 WIB di Perumahan Grand Wisata Bekasi Rembang Jaya Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Berdasarkan keterangan Budi, senjata api tersebut dan handphone didapat dari Terdakwa di daerah Jakarta Timur;
- Bahwa selanjutnya Saksi menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekitar pukul 20.15 WIB di Kampung Kramat Cipayung;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, awalnya Yudi Syah (dpo) rental mobil Honda Freed warna putih, lalu mengganti nopol aslinya dengan nopol palsu, lalu masuk ke dalam Perumahan Putri Citraland, setelah berputar-putar mencari rumah kosong lalu Yudi berpura-pura bertemu dengan mengetuk pintu gerbang dan berteriak salam “asalamu’alaikum”, setelah tidak ada jawaban lalu merusak kunci gembok pintu gerbang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kunci T setelah itu merusak pintu utama rumah dengan obeng, lalu memanggil Terdakwa untuk membantu mengambil barang-barang korban yang berada di kamar;

- Bahwa Terdakwa tidak minta iizin;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 di Kampung Kramat Cipayang Jakarta Timur;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Yudi (dpo) telah mengambil uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit handphone Samsung A8 warna gold dan 1 (satu) pucuk senpi dinas jenis CPP Nomor 798590 serta 61 (enam puluh satu) butir peluru di rumah Saksi Asmar Tanjung di Komplek Taman Puri Indah Blok B6 Nomor 10 RT 001 RW 017 Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang;
- Bahwa awalnya Terdakwa sebagai sopir *online* kenal dengan Yudi (dpo) sudah 3 (tiga) bulan. Pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019, Yudi (dpo) minta Terdakwa untuk mengantar ke Serang. Samai di Serang sempat memutar-mutar perumahan, sampai di depan rumah Korban berhenti, Yudi (dpo) turun sedangkan Terdakwa masih di dalam mobil. Kemudian Yudi (dpo) merusak gembok pagar depan dengan menggunakan kunci L dan membuka pintu depan dengan menggunakan obeng bergagang hitam, Yudi lalu masuk kedalam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa disuruh masuk oleh Yudi (dpo). Setelah masuk rumah, Terdakwa melihat foto polisi (korban) dan isi kamar dalam keadaan acak-acakan;
- Bahwa setelah Yudi (dpo) berhasil mengambil barang-barang itu, lalu kembali ke Jakarta. Terdakwa diberi oleh Yudi (dpo) handphone Samsung;
- Bahwa handphone tersebut oleh Terdakwa kepada Budi laku Rp1.000.000,00 (sat juta rupiah), uangnya sekarang sudah habis;
- Bahwa Terdakwa dan Yudi (dpo) tidak izin kepada korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver No Seri 798590 warna hitam bergagang kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah tas merk W-Zukiss warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kotak berisikan peluru warna kuning merk MU6-TJ yang berisikan 50 (lima puluh) butir peluru;
- 11 (sebelas) butir peluru;
- 1 (satu) lembar surat memegang dan menggunakan senjata api No SIMSA/180/X/2018 atas nama Asmar, SH AKP/66120670 Kaur Litpers Subbidpaminal Polda Banten yang dikeluarkan oleh Polda Banten;
- 1 (satu) box handphone Glaxy A8 warna gold;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapny dapat dilihat dan dibaca dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat naskah putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bertautan dan bersesuaian sehingga didapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Yudi (dpo) dan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekitar pukul 16.30 WIB, telah mengambil uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit handphone Samsung A8 warna gold dan 1 (satu) pucuk senpi dinas jenis CPP Nomor 798590 serta 61 (enam puluh satu) butir peluru di rumah Saksi Asmar Tanjung di Komplek Taman Puri Indah Blok B6 Nomor 10 RT 001 RW 017 Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang
- Bahwa Yudi (dpo) merusak kunci gembok pagar, kemudian merusak kunci pintu rumah, selanjutnya Terdakwa disuruh masuk oleh Yudi (dpo) dan Yudi (dpo) mengambil barang-barang itu;
- Bahwa Terdakwa dan Yudi (dpo) tidak meminta izin korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Srg



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum;
5. Dilakukan 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu;
6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang dilakukannya sebagaimana ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang diperoleh di persidangan didapat fakta bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Slamet Widodo Bin (alm) Mulyadi yang telah memberikan keterangan khususnya pengakuan Terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata Terdakwa itu cakap dan mampu bertindak dalam hukum, dan dalam persidangan tidak terbukti sebaliknya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, sebelum perbuatan tersebut dilakukan barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya, dan barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa selaku driver online Jakarta pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 mengantar Yudi (dpo) sekitar pukul 14.00 WIB ke Serang, sampai di Serang sempat memutar-mutar kemudian berhenti di depan rumah Saksi Asmar Tanjung di Komplek Taman Puri Indah Blok B6 Nomor 10 RT 001 RW 017 Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang;



Menimbang, bahwa kemudian Yudi (dpo) turun sedangkan Terdakwa masih berada di dalam mobil, Selanjutnya Yudi (dpo) membuka gembok pagar dengan menggunakan kunci L, lalu membuka pintu depan dengan menggunakan obeng bergagang hitam;

Menimbang, bahwa Yudi (dpo) memanggil Terdakwa untuk turun dari mobil, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat foto polisi di dinding. Terdakwa disuruh Yudi (dpo) untuk membuka kamar yang lain tetapi Terdakwa tidak melakukannya;

Menimbang, bahwa kemudian Yudi (dpo) mengambil barang-barang di kamar berupa uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit handphone Samsung A8 warna gold dan 1 (satu) pucuk senpi dinas jenis CPP Nomor 798590 serta 61 (enam puluh satu) butir peluru;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut sebelumnya berada dalam kekuasaan pemiliknya (Asmar Tanjung) dan telah berpindah dari tempatnya semula yaitu semula dalam kamar dan selanjutnya berada dalam kekuasaan Yudi (dpo) dan Terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa uang, senjata api amunisi, tas dan handphone tersebut seluruhnya milik Saksi Asmar Tanjung dan bukan milik Terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Yudi (dpo) berhasil mengambil barang-barang itu selanjutnya barang selain uang tunai diserahkan diserahkan kepada Terdakwa. Kemudian handphone tersebut Terdakwa jual kepada Budi. Uang hasil penjualan tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uangnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum maksud Yudi (dpo) dan Terdakwa mengambil barang Saksi Asmar Tanjung adalah untuk dimiliki, selanjutnya dijual;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa tanpa seizin pemiliknya atau dilakukan secara melawan hukum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti pula;

Ad. 5. Dilakukan 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Yudi (dpo) yang mengambil barang-barang itu dari rumah Saksi Asmar Tanjung dan Terdakwa saat itu juga masuk ke rumah Korban, selanjutnya barang-barang hasil kejahatan selain uang berada ditangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak secara langsung mengambil barang-barang milik Korban, akan tetapi Terdakwa mau membawa barang-barang yang secara nyata merupakan barang hasil kejahatan dan bahkan Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan dengan cara menjual handphone;

Menimbang, bahwa Terdakwa sepatutnya mencegah Yudi (dpo) waktu membuka paksa gembok pagar, mencongkel pintu ataupun memasuki rumah tersebut, apalagi saat itu Terdakwa tidak dibawah tekanan maupun ancaman siapapun juga.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-5 ini pun telah terpenuhi dan terbukti;

Ad 6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak seluruh elemen perbuatan dalam unsur ini harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa cara Yudi dan Terdakwa mendapatkan barang-barang curian dengan cara Terdakwa selaku sopir online mengendarai kendaraan selanjutnya sampai di depan rumah Korban, kendaraan berhenti. Selanjutnya Yudi (dpo) turun, kemudian merusak gembok pagar dan selanjutnya masuk lalu merusak kunci pintu depan dengan menggunakan obeng!

Menimbang, bahwa selanjutnya Yudi (dpo) menyuruh Terdakwa masuk, lalu Yudi (dpo) mengambil barang-barang itu dan meninggalkan rumah Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan sementara yang dijalani oleh Terdakwa maka Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita secara sah berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver No Seri 798590 warna hitam bergagang kayu warna coklat, 1 (satu) buah tas merk W-Zukiss warna abu-abu, 1 (satu) buah kotak berisikan peluru warna kuning merk MU6-TJ yang berisikan 50 (lima puluh) butir peluru, 11 (sebelas) butir peluru, 1 (satu) lembar surat memegang dan menggunakan senjata api No SIMSA/180/X/2018 atas nama Asmar, SH AKP/66120670 Kaur Litpers Subbidpaminal Polda Banten yang dikeluarkan oleh Polda Banten dan 1 (satu) box handphone Glaxy A8 warna gold; 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver No Seri 798590 warna hitam bergagang kayu warna coklat, oleh karena diakui kepemilikannya oleh Saksi Asmar Tanjung, maka menurut hemat Majelis Hakim barang-barang itu dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah bukan untuk balas dendam dan tidak dimaksudkan untuk menderitakan Terdakwa akan tetapi merupakan shock therapy dan pembinaan bagi diri Terdakwa agar berbuat lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya, serta pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya agar tidak berbuat seperti yang diperbuat Terdakwa, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa lama pidana penjara yang dijatuhkan nanti dirasa telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Slamet Widodo Bin (alm) Mulyadi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver No Seri 798590 warna hitam bergagang kayu warna coklat;
 - 1 (satu) buah tas merk W-Zukiss warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah kotak berisikan peluru warna kuning merk MU6-TJ yang berisikan 50 (lima puluh) butir peluru;
 - 11 (sebelas) butir peluru;
 - 1 (satu) lembar surat memegang dan menggunakan senjata api No SIMSA/180/X/2018 atas nama Asmar, SH AKP/66120670 Kaur Litpers Subbidpaminal Polda Banten yang dikeluarkan oleh Polda banten;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) box handphone Glaxy A8 warna gold;
Dikembalikan kepada Asmar Tanjung;
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 oleh kami Dasriwati, S.H. sebagai Hakim Ketua, Wisnu Rahadi, S.H., M.Hum. dan H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Fitri Ichtiyanto, S.H., M.H. Waluya Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Budi Atmoko, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wisnu Rahadi, SH.MHum

Dasriwati, SH

H. Santhos Wachjoe Prijambodo, SH.MH

Panitera Pengganti

Fitir Ichtiyanto, S.H., M.H.